



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 April 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
Terhormat,**

Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda antara lain penyampaian

Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat Pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan untuk disahkan.

Dengan seluruh jerih payah, waktu dan tenaga yang telah kita curahkan, diiringi perjalanan panjang para korban dan masyarakat sipil pendamping korban sejak tahun 2016, dimana proses penyusunan RUU tersebut (sebelumnya: RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual) dimulai, yang kemudian berhasil dimasukkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, dimana Pemerintah telah menyelesaikan DIM RUU tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019, telah berlangsung beberapa rapat pembahasan RUU antara Panitia Kerja DPR RI dan Panitia Kerja Pemerintah, namun tidak sampai pada pengambilan keputusan tingkat pertama. RUU tersebut kemudian masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini berlanjut ke Prolegnas Prioritas 2021, hingga pada Januari 2022 diusulkan sebagai inisiatif DPR RI melalui Badan Legislasi, dengan judul: Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.

Pemerintah telah melakukan rapat-rapat kerja secara intensif sejak akhir Januari sampai dengan 11 Februari 2022 yang dikoordinasikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector*, bersama dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM, selaku wakil Pemerintah, baik bersama-sama maupun sendiri, dalam pembahasan RUU TPKS dengan DPR RI. Penyusunan pandangan Pemerintah dan Daftar Inventarisasi Masalah juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang bidang tugasnya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam RUU. Pembahasan RUU TPKS oleh

Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja DPR RI dimulai sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 6 April 2022. Dalam pembahasan yang berlangsung dalam suasana yang konstruktif itu, Pemerintah maupun DPR RI, telah berupaya secara optimal menyusun Undang-Undang yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Naskah RUU TPKS kemudian ditandatangani oleh Fraksi-Fraksi di DPR RI dan Pemerintah pada tanggal 6 April tersebut, yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan.

Hadirnya Undang-Undang ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran Negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Inilah semangat dan roh perjuangan kita bersama, antara DPR RI, Pemerintah, dan Masyarakat Sipil, yang perlu terus kita ingat agar Undang-Undang ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, merupakan hak konstitusional, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan Seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, suatu kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Seksual yang semakin marak terjadi di masyarakat sesungguhnya memiliki dampak serius bagi Korban, berupa penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual dapat mempengaruhi hidup Korban dan masa depan korban. Penderitaan berlapis akan dialami oleh Korban dari kelompok masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk Kekerasan Seksual masih sangat terbatas dari segi bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia, belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual, yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, terhadap perkara kekerasan seksual, juga masih belum memperhatikan hak Korban, dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, perlu diatur upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,

Hadirin yang kami hormati,

Beberapa terobosan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. Pengualifikasian jenis tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Pengaturan hukum acara yang komprehensif, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
 3. Pengakuan dan jaminan Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga diwujudkan dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
 4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,

Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, **dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi Undang-Undang.**

Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas, karya, dan pengabdian, untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI